



PUTUSAN
Nomor 100/Pid B/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

TERDAKWAI

Nama Lengkap : AMAT Bin AMUR
Tempat Lahir : Disa Paku
Umur / Tgl Lahir : 29 Tahun / 01 Juli 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Giri Mulya RT. 19/RW. 06
Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD Kelas 2 (tidak tamat)

TERDAKWA II

Nama Lengkap : AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH
Tempat Lahir : Sang Sang
Umur / Tgl Lahir : 38 Tahun / 09 September 1981
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan ray 5 Desa Cintapuri RT. 01
Kecamatan Cintapuri Darussalam
Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Januari 2020 s/d Tanggal 28 Januari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2020 s/d Tanggal 08 Maret 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, Dirutan, sejak tanggal 05 Maret 2020 s/d Tanggal 24 Maret 2020;
4. Penahanan Para Terdakwa Diperpanjang oleh Ketua PN. Pelaihari sejak tanggal 25 Maret 2020 s/d Tanggal 23 April 2020.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak 20 Mei 2020 sampai dengan 18 Juli 2020.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 100/Pen.Pid/ 2020/ PN Pli. tanggal 20 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: Nomor: 100/Pen.Pid/ 2020/ PN Pli. tanggal 20 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ***Terdakwa terdakwa I AMAT Bin AMUR dan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH*** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Pencurian Dalam Keadaan yang memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP***, sesuai dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ***Terdakwa terdakwa I AMAT Bin AMUR dan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH*** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat stret warna silver les warna orange dengan nomor polisi DA 6270 MAW, nomor rangka : MH1JFZ21KK511797, nomor mesin : JF2E1511800 tahun 2019 atas nama TIAN DWI CAHYO.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat stret warna silver les warna orange dengan nomor polisi DA 6270 MAW, nomor rangka : MH1JFZ21KK511797, nomor mesin : JF2E1511800 tahun 2019 atas nama TIAN DWI CAHYO.

Dikembalikan kepada Saksi SETYO NURROHMAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **terdakwa I AMAT Bin AMUR bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH** pada hari **Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 22.00 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat **di Jalan 45 RT. 03 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa I AMAT Bin AMUR bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH berangkat dari Batu Licin dengan tujuan menuju ke Pelaihari dengan menggunakan mobil taxi angkutan dengan tujuan untuk mengambil sasaran sepeda motor yang akan para terdakwa ambil diwilayah pelaihari. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa I AMAT Bin AMUR dan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH tiba di simpang tiga

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang mana setelah para terdakwa turun dari mobil angkutan taxi kemudian para terdakwa langsung beristirahat di sebuah warung kosong disekitar tempat tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa I AMAT Bin AMUR dan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH beristirahat sekitar kurang lebih 1 (satu) jam kemudian para terdakwa langsung menjalankan aksinya dengan berjalan kaki masuk ke jalan 45 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan sasaran untuk mencari sepeda motor yang bisa para terdakwa ambil. Kemudian setelah para terdakwa berada di jalan 45 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, tepatnya di rumah saksi MUHAMMAD RIFANI, Para terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat stret warna silver les warna orange dengan nomor polisi DA 6270 MAW, nomor rangka : MH1JFZ21KK511797, nomor mesin : JF2E1511800 yang sedang terparkir disamping rumah saksi MUHAMMAD RIFANI tersebut. Melihat hal itu kemudian setelah melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi kemudian para terdakwa langsung menghampiri 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, yang mana setelah para terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut kemudian para terdakwa langsung melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, yang mana kemudian setelah para terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat stret warna silver les warna orange dengan nomor polisi DA 6270 MAW, nomor rangka : MH1JFZ21KK511797, nomor mesin : JF2E1511800 milik saksi SETIO NURROHMAN dalam keadaan tidak terkunci stang kemudian para terdakwa memutuskan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa I saat itu langsung mengambil kunci T yang pada saat itu dalam penguasaan terdakwa II yang sebelumnya sudah para terdakwa persiapkan dari Batu Licin, dimana pada saat terdakwa I mencoba menyalakan kontak sepeda motor Honda Beat tersebut, akan tetapi pada saat itu sepeda motor tersebut tidak mau menyala stop kontakanya. Selanjutnya setelah terdakwa I gagal menyalakan kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian giliran terdakwa II mencoba untuk menyalakan kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, yang mana pada saat terdakwa II mencoba menyalakan kunci kontak speeda motor tersebut tiba-tiba kunci T yang terdakwa II gunakan patah. Kemudian dikarenakan kunci T yang para terdakwa gunakan patah selanjutnya para terdakwa memutuskan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara para terdakwa mendorongnya secara bergantian, dimana setelah para terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut sekitar 100 Meter tepatnya dilapangan bola, kemudian para terdakwa kembali berusaha menyelakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa II melepaskan kabel yang terhubung dengan stop kontak sepeda motor tersebut, yang mana setelah kabel yang terdiri dari 4 (empat) bilah kabel tersebut terlepas dari stop kontak kemudian terdakwa II langsung membakar ujung dari 4 (empat) bilah kabel itu dengan menggunakan korek api gas hingga ujung kulit kabelnya terlepas. Setelah itu terdakwa II langsung menggabungkan keempat ujung kabel tersebut menjadi satu, dimana setelah itu pada saat yang bersamaan terdakwa I langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menginjak skakel sepeda motor tersebut hingga akhirnya mesin sepeda motor honda beat tersebut menyala. Kemudian setelah mesin dari sepeda motor tersebut menyala kemudian terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor tersebut menuju kedaerah Kabupaten Banjar.

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa I AMAT Bin AMUR bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat stret warna silver les warna orange dengan nomor polisi DA 6270 MAW, nomor rangka : MH1JFZ21KK511797, nomor mesin : JF2E1511800 milik saksi SETIO NURROHMAN yakni untuk terdakwa I AMAT Bin AMUR dan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH miliki sendiri, yang mana sepeda motor tersebut rencananya akan para terdakwa jual dan uang hasil penjualannya tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa perbuatan terdakwa I AMAT Bin AMUR dan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat stret warna silver les warna orange dengan nomor polisi DA 6270 MAW, nomor rangka : MH1JFZ21KK511797, nomor mesin : JF2E1511800 milik saksi SETIO NURROHMAN tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa I AMAT Bin AMUR dan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH mengakibatkan saksi SETIO NURROHMAN mengalami Kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

ATAU

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa I AMAT Bin AMUR bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Simpang Empat Pengaron Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan Sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat anggota Polsek Simpang Empat Pengaron telah mengamankan terdakwa I AMAT Bin AMUR bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat stret warna silver les warna orange dengan nomor polisi DA 6270 MAW, nomor rangka : MH1JFZ21KK511797, nomor mesin : JF2E1511800, yang mana dari hasil interogasi diperoleh informasi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat stret warna silver les warna orange dengan nomor polisi DA 6270 MAW, nomor rangka : MH1JFZ21KK511797, nomor mesin : JF2E1511800 merupakan sepeda motor yang telah para terdakwa ambil di Jalan 45 RT. 03 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi tersebut kemudian anggota Polsek Simpang Empat Pengaron langsung menghubungi saksi TRI KARYADI yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Pelaihari. Kemudian setelah saksi TRI KARYADI menerima informasi tersebut kemudian saksi TRI KARYADI beserta anggota kepolisian Sektor Pelaihari langsung menuju ke Polsek Simpang Empat Pengaron Kabupaten Banjar untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, yang mana sesampainya di Polsek Simpang Empat Pengaron kemudian saksi TRI KARYADI langsung mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin yang tertera dalam STNK sebagaimana Laporan Polisi : LP/23/XI/2019/KALSEL/RES TALA/ SEK PELAIHARI tanggal 26 November 2019 dengan nomor rangka dan nomor mesin yang ada dalam barang bukti sepeda motor Honda Beat yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diamankan, yang mana setelah saksi TRI KARYADI mencocokkan tersebut dan ternyata hasilnya sama kemudian saksi TRI KARYADI langsung membawa para terdakwa dan barang bukti yang ada ke Polsek Pelaihari guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa I AMAT Bin AMUR dan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH mengakibatkan saksi SETIO NURROHMAN mengalami Kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SETIO NURROHMAN Bin IRWAN

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) Unit sepeda motor milik saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 22.00 di Jin. 45 Rt.03 Kel. Sarang Halang Kec. Peaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan tepatnya disamping kiri rumah milik saksi MUHAMMAD RIFANI;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Stret warna Silver les warna Orange dengan nomor polisi DA 6270 MA W, nomor rangka : MH1JFZ215KK511797, nomor mesin : JFZ2E1511800 tahun pembuatan 2019
- Bahwa awalnya sekira jam 18.30 wita saksi dari kota Banjarmasin pulang ke Peaihari kemudian saksi singgah di rumah teman bernama saksi MUHAMMAD RIFANI. Sekira jam 20.00 wita saksi masuk dan santai sambil minum kopi bersama dengan saksi MUHAMMAD RIFANI dan sdr ADITYA PRATAMA didalam rumah kemudian Sekira jam 22.45 wita sdr ADITYA PRATAMA keluar rumah untuk membeli rokok, kemudian setelah sdr ADITYA PRATAMA datang membeli rokok, sdr ADITYA PRATAMA melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada". Kemudian saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD RIFANI dan sdr ADITYA PRATAMA keluar rumah dan saksi mendapati sepeda motor milik saksi yang terparkir di samping rumah milik saksi MUHAMMAD RIFANI sudah tidak ada

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik saksi tidak ada kemudian saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD RIFANI dan sdr ADITYA PRATAMA langsung mencari di sekitar rumah saksi MUHAMMAD RIFANI dan di seputaran kota Pelaihari akan tetapi kami tidak menemukan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat sepeda motor saat terparkir di samping rumah saksi MUHAMMAD RIFANI sekira jam 21.00 wita.
- Bahwa saat saksi memarkir sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa saksi saat itu tidak ada yang meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang saya miliki dengan cara kredit dan angsurannya masih berjalan (belum lunas).
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat hilangnya sepeda motor tersebut adalah kurang lebih Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi MUHAMMAD RIFANI Bin ADRIANSYAH

- Bahwa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) Unit sepeda motor milik saksi SETIO NURROHMAN yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 22.00 di Jin. 45 Rt.03 Kel. Sarang Halang Kec. Peaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan tepatnya disamping kiri rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi SETIO NURROHMAN yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Stret warna Silver les warna Orange dengan nomor polisi DA 6270 MAW.
- Bahwa awalnya sekira jam 20.00 wita saksi SETIO NURROHMAN datang ke rumah saksi. kemudian saksi SETIO NURROHMAN meletakkan sepeda motor miliknya di samping kiri rumah saksi kemudian ia masuk dan santai didalam rumah sambil minum kopi bersama dengan saksi dan sdr ADITYA PRATAMA, kemudian Sekira jam 22.45 wita sdr ADITYA PRATAMA keluar rumah untuk membeli rokok, kemudian setelah sdr ADITYA PRATAMA datang membeli rokok, sdr ADITYA PRATAMA melihat sepeda motor korban sudah tidak ada". Kemudian saya bersama dengan sdr korban dan sdr ADITYA PRATAMA keluar rumah mendapati sepeda motor milik saksi



SETIO NURROHMAN yang terparkir di samping rumah saksi sudah tidak ada.

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tidak ada kemudian saksi bersama dengan saksi SETIO NURROHMAN dan sdr ADITYA PRATAMA langsung mencari di sekitar rumah saya dan di seputaran kota Peiaihari akan tetapi kami tidak menemukan sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa tidak tahu siapa pelaku yang mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat sepeda motor saat terparkir di samping rumah sekitar jam 21.00 wita tidak dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa terdakwa tidak ada yang meminta ijin kepada saksi SETIO NURROHMAN untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi TRIKARYADI Bin JARWO WIYONO (Alm)-

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) Unit sepeda motor milik saksi SETIO NURROHMAN yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 22.00 di Jin. 45 Rt.03 Kel. Sarang Halang Kec. Peiaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan tepatnya disamping kiri rumah milik saksi SETIO NURROHMAN;
- Bahwa sepeda motor milik saksi SETIO NURROHMAN yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Stret warna Silver les warna Orange dengan nomor polisi DA 6270 MAW.
- Bahwa menurut keterangan saksi SETIO NURROHMAN bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 18.30 wita saksi SETIO NURROHMAN dari kota Banjarmasin pulang ke kota Pelaihari dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya kemudian singgah di rumah saksi MUHAMMAD RIFANI kemudian memarkir 1 (satu) unit sepeda motor miliknya di samping kiri rumah milik saksi MUHAMMAD RIFANI. Kemudian saksi SETIO NURROHMAN langsung masuk dalam rumah sambil santai minum kopi bersama dengan saksi MUHAMMAD RIFANI dan sdr ADITYA PRATAMA. Sekira jam 22.45 wita sdr ADITYA PRATAMA keluar rumah untuk membeli rokok, kemudian setelah sdr ADITYA PRATAMA datang mengatakan bahwa sepeda motor saksi SETIO NURROHMAN sudah tidak ada lagi Kemudian saksi SETIO NURROHMAN bersama dengan saksi MUHAMMAD RIFANI dan sdr ADITYA PRATAMA keluar rumah mendapati sepeda motornya yang terparkir sudah tidak ada

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi.

- Bahwa sepeda motor yang terparkir tidak dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver milik saksi SETIO NURROHMAN tersebut adalah terdakwa I sdr AMAT Bin AMUR dan terdakwa II sdr AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH.
- Bahwa saksi mendapat informasi pada Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira jam 15.00 wita, dari salah satu anggota Polsek Simpang Empat Pengaron melalui via telpon, bahwa telah mengamankan para terdakwa dan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver.
- Bahwa setelah di beritahukan oleh salah satu anggota Polsek Simpang Empat Pengaron tersebut, sekira jam 19.00 wita saksi bersama dengan dua anggota lainnya pergi ke Polsek Simpang Empat Pengaron untuk menjemput para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver.
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi SETIO NURROHMAN untuk mengambil sepeda motor milik saksi SETIO NURROHMAN.
- Bahwa awalnya terdakwa I AMAT Bin AMUR bersama dengan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 15.00 wita menuju kota Pelaihari dengan menggunakan mobil taxi dari kota Batulicin. Sekira jam 20.00 wita sampai di TKP para terdakwa istirahat di warung kosong yang berada di simpang tiga Kelurahan Sarang Halang setelah itu mereka bejalan kaki masuk ke dalam jalan 45 Kelurahan Sarang Halang untuk mencari sepeda motor yang ingin di ambil. Kemudian para terdakwa melihat 2 dua buah sepeda motor terparkir Kemudian terdakwa I AMAT Bin AMUR mengambil kunci T dari terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN yang sudah mereka bawa sejak dari kota Batulicin. kemudian mencoba menyalakan kontak sepeda dengan cara membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci T karena tidak berhasil kemudian didorong Kurang lebih 100 meter terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN melepas kabel yang terhubung ke kunci kontak. Hingga akhirnya sepeda motor bisa di nyalakan dan dibawa kabur.
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin kepada kepada pemiliknya untuk mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut .
- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SETIO NURROHMAN adalah karena ingin dimilikinya.

- Bahwa kerugian yang dialami saksi SETIO NURROHMAN akibat hilangnya sepeda motor tersebut adalah kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I AMAT Bin AMUR

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 22.00 wita di Jin. 45 Rt.03 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN warga Jin. Ray 5 Desa Cintapuri Rt.01 Kec. Cintapuri Darussalam Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 15.00 wita, terdakwa bersama dengan terdakwa II sdr AHMAD SYARIFUDIN menuju kota Pelaihari dengan menggunakan mobil taxi dari kota Batulicin. Sekira jam 20.00 wita sampai di TKP kami istirahat di warung kosong yang berada di simpang tiga Kelurahan Sarang Halang setelah itu kami bejalan kaki masuk ke dalam jalan 45 Kelurahan Sarang Halang untuk mencari sepeda motor yang ingin di ambil. Kemudian kami melihat 2 dua buah sepeda motor terparkir Kemudian terdakwa mengambil kunci T dari terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN yang sudah di bawa sejak dari kota Batulicin. kemudian mencoba menyalakan kontak sepeda dengan cara membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci T karena tidak berhasil kemudian dibawa dengan mendorong Kurang lebih 100 meter kemudian terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN melepas kabel yang terhubung ke kunci kontak. Hingga akhirnya sepeda motor bisa di nyalakan dan akhirnya dibawa kabur.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut, sebelumnya tidak dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut karena ingin memiliki dan menggunakannya untuk pergi bekerja menyadap karet.sedangkan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diberi uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) namun belum terdakwa kasih karena tidak mempunyai uang.

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN ketika berada di kota Batulicin sudah merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat yang telah saya ambil tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik nya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty di Kelurahan Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin bersama dengan sdr HENDRA dan sdr HADRI dan terdakwa juga mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo di Desa Terantang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin bersama dengan sdr HENDRA, sdr HADRI dan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN.
- Bahwa terdakwa masuk berita di habar banua diketahui telah memakai sepeda motor tersebut hingga akhirnya terdakwa ditangkap.
- Bahwa sebelumnya tidak ada target tertentu hanya berencana mengambil sepeda motor saja yang ada dan bisa diambil.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 22.00 wita di Jin. 45 Rt.03 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bersama-sama dengan terdakwa II AMAT warga Desa Paku RT.03 Kec. Simpang Empat Pengaron Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 15.00 wita, terdakwa bersama dengan terdakwa I sdr AMAT menuju kota Pelaihari dengan menggunakan mobil taxi dari kota Batulicin. Sekira jam 20.00 wita sampai di TKP para terdakwa istirahat di warung kosong yang berada di simpang tiga Kelurahan Sarang Halang setelah itu para terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam jalan 45 Kelurahan Sarang Halang untuk mencari sepeda motor yang ingin di ambil. Kemudian para terdakwa melihat 2 dua buah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor terparkir Kemudian terdakwa I sdr AMAT mengambil kunci T dari terdakwa yang sudah di bawa sejak dari kota Batulicin. kemudian mencoba menyalakan kontak sepeda dengan cara membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci T karena tidak berhasil kemudian para terdakwa bawa dengan mendorong Kurang lebih 100 meter kemudian terdakwa melepas kabel yang terhubung ke kunci kontak. Hingga akhirnya sepeda motor bisa di nyalakan dan akhirnya dibawa kabur.

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I AMAT mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut, sebelumnya tidak dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut karena ingin menjual kembali dan rencananya uang hasil penjualan tersebut di bagi dua dengan terdakwa I AMAT akan tetapi terdakwa I AMAT berkata kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut hendak terdakwa I AMAT gunakan untuk bekerja. Sebagai gantinya terdakwa I AMAT ingin memberi terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) namun terdakwa belum menerimanya.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan terdakwa I AMAT ketika berada di kota Batulicin sudah merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat yang telah terdakwa ambil tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik nya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut.
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa pernah mengambil tanpa ijin sepeda motor merk Suzuki Thunder di Kelurahan Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin bersama dengan sdr HENDRA, sdr MADUR dan sdr HADRI, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo di Desa Terantang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin bersama dengan sdr HENDRA, sdr HADRI dan terdakwa I AMAT dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F di Desa Terantang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin bersama dengan sdr HENDRA, sdr HADRI dan sdr MADUR.
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat stret warna silver les warna orange dengan nomor polisi DA 6270 MAW, nomor rangka : MH1JFZ21KK511797, nomor mesin : JF2E1511800 tahun 2019 atas nama TIAN DWI CAHYO.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat stret warna silver les warna orange dengan nomor polisi DA 6270 MAW, nomor rangka : MH1JFZ21KK511797, nomor mesin : JF2E1511800 tahun 2019 atas nama TIAN DWI CAHYO.

Yang kesemuanya itu telah dikenal dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa I AMAT Bin AMUR bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan 45 RT. 03 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat stret warna silver les warna orange dengan nomor polisi DA 6270 MAW milik saksi SETIO NURROHMAN.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa I AMAT Bin AMUR bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH berangkat dari Batu Licin dengan tujuan menuju ke Pelaihari dengan menggunakan mobil taxi angkutan dengan tujuan untuk mengambil sasaran sepeda motor yang akan para terdakwa ambil di wilayah pelaihari. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa I AMAT Bin AMUR dan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH tiba di simpang tiga kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang mana setelah para terdakwa turun dari mobil angkutan taxi kemudian para terdakwa langsung beristirahat di sebuah warung kosong disekitar tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa I AMAT Bin AMUR dan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH beristirahat sekitar kurang lebih 1 (satu) jam kemudian para terdakwa langsung menjalankan aksinya dengan berjalan kaki masuk ke jalan 45 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut dengan sasaran untuk mencari sepeda motor yang bisa para terdakwa ambil.

- Bahwa kemudian setelah para terdakwa berada di jalan 45 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, tepatnya di rumah saksi MUHAMMAD RIFANI, Para terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat stret warna silver les warna orange dengan nomor polisi DA 6270 MAW, nomor rangka : MH1JFZ21KK511797, nomor mesin : JF2E1511800 yang sedang terparkir disamping rumah saksi MUHAMMAD RIFANI tersebut.
- Bahwa melihat hal itu kemudian setelah melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi kemudian para terdakwa langsung menghampiri 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, yang mana setelah para terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut kemudian para terdakwa langsung melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, yang mana kemudian setelah para terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat stret warna silver les warna orange dengan nomor polisi DA 6270 MAW, nomor rangka : MH1JFZ21KK511797, nomor mesin : JF2E1511800 milik saksi SETIO NURROHMAN dalam keadaan tidak terkunci stang kemudian para terdakwa memutuskan untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa cara terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara terdakwa mengambil kunci T yang pada saat itu dalam penguasaan terdakwa II yang sebelumnya sudah para terdakwa persiapkan dari Batu Licin, dimana pada saat terdakwa I mencoba menyalakan kontak sepeda motor Honda Beat tersebut, akan tetapi pada saat itu sepeda motor tersebut tidak mau menyala stop kontakanya. Selanjutnya setelah terdakwa I gagal menyalakan kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian giliran terdakwa II mencoba untuk menyalakan kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, yang mana pada saat terdakwa II mencoba menyalakan kunci kontak speeda motor tersebut tiba-tiba kunci T yang terdakwa II gunakan patah.
- Bahwa kemudian dikarenakan kunci T yang para terdakwa gunakan patah selanjutnya para terdakwa memutuskan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut dengan cara para terdakwa mendorongnya secara bergantian, dimana setelah para terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut sekitar 100 Meter tepatnya dilapangan bola, kemudian para terdakwa kembali berusaha menyalakan mesin sepeda motor tersebut

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terdakwa II melepaskan kabel yang terhubung dengan stop kontak sepeda motor tersebut, yang mana setelah kabel yang terdiri dari 4 (empat) bilah kabel tersebut terlepas dari stop kontak kemudian terdakwa II langsung membakar ujung dari 4 (empat) bilah kabel itu dengan menggunakan korek api gas hingga ujung kulit kabelnya terlepas. Setelah itu terdakwa II langsung menggabungkan keempat ujung kabel tersebut menjadi satu, dimana setelah itu pada saat yang bersamaan terdakwa I langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menginjak skakel sepeda motor tersebut hingga akhirnya mesin sepeda motor honda beat tersebut menyala. Kemudian setelah mesin dari sepeda motor tersebut menyala kemudian terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor tersebut menuju kedaerah Kabupaten Banjar.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa I AMAT Bin AMUR bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat stret warna silver les warna orange dengan nomor polisi DA 6270 MAW, nomor rangka : MH1JFZ21KK511797, nomor mesin : JF2E1511800 milik saksi SETIO NURROHMAN yakni untuk terdakwa I AMAT Bin AMUR dan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH miliki sendiri, yang mana sepeda motor tersebut rencananya akan para terdakwa jual dan uang hasil penjualannya tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa I AMAT Bin AMUR dan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat stret warna silver les warna orange dengan nomor polisi DA 6270 MAW, nomor rangka : MH1JFZ21KK511797, nomor mesin : JF2E1511800 milik saksi SETIO NURROHMAN tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa I AMAT Bin AMUR dan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH mengakibatkan saksi SETIO NURROHMAN mengalami Kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu: Pertama: Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, atau

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua: Melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPJo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP,

Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan dakwaan yang paling mendekati fakta di persidangan, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa yaitu **Terdakwa terdakwa I AMAT Bin AMUR dan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH**, yang telah diperiksa ternyata identitasnya adalah sesuai dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan di persidangan, terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidana kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sesuatu barang dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berwujud tanpa perlu memandang apakah segala sesuatu yang berwujud tersebut mempunyai nilai ekonomis atau tidak, misalnya baju, kalung dan termasuk sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I AMAT Bin AMUR bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan 45 RT. 03 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat stret warna silver les warna orange dengan nomor polisi DA 6270 MAW milik saksi SETIO NURROHMAN.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa I AMAT Bin AMUR bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH berangkat dari Batu Licin dengan tujuan menuju ke Pelaihari dengan menggunakan mobil taxi angkutan dengan tujuan untuk mengambil sasaran sepeda motor yang akan para terdakwa ambil di wilayah pelaihari. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa I AMAT Bin AMUR dan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH tiba di simpang tiga kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang mana setelah para terdakwa turun dari mobil angkutan taxi kemudian para terdakwa langsung beristirahat di sebuah warung kosong disekitar tempat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa I AMAT Bin AMUR dan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH beristirahat sekitar kurang lebih 1 (satu) jam kemudian para terdakwa langsung menjalankan aksinya dengan berjalan kaki masuk ke jalan 45 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan sasaran untuk mencari sepeda motor yang bisa para terdakwa ambil.

Menimbang, bahwa kemudian setelah para terdakwa berada di jalan 45 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, tepatnya di rumah saksi MUHAMMAD RIFANI, Para terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat stret warna silver les warna orange dengan nomor polisi DA 6270 MAW, nomor rangka : MH1JFZ21KK511797, nomor mesin : JF2E1511800 yang sedang terparkir disamping rumah saksi MUHAMMAD RIFANI tersebut.

Menimbang, bahwa melihat hal itu kemudian setelah melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi kemudian para terdakwa langsung menghampiri 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, yang mana setelah para terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut kemudian para terdakwa langsung melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, yang mana kemudian setelah para terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat stret warna silver les warna orange dengan nomor polisi DA 6270 MAW, nomor rangka : MH1JFZ21KK511797, nomor mesin : JF2E1511800 milik saksi SETIO

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURROHMAN dalam keadaan tidak terkunci stang kemudian para terdakwa memutuskan untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa cara terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara terdakwa mengambil kunci T yang pada saat itu dalam penguasaan terdakwa II yang sebelumnya sudah para terdakwa persiapkan dari Batu Licin, dimana pada saat terdakwa I mencoba menyalakan kontak sepeda motor Honda Beat tersebut, akan tetapi pada saat itu sepeda motor tersebut tidak mau menyala stop kontakanya. Selanjutnya setelah terdakwa I gagal menyalakan kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian giliran terdakwa II mencoba untuk menyalakan kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, yang mana pada saat terdakwa II mencoba menyalakan kunci kontak speeda motor tersebut tiba-tiba kunci T yang terdakwa II gunakan patah.

Menimbang, bahwa kemudian dikarenakan kunci T yang para terdakwa gunakan patah selanjutnya para terdakwa memutuskan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut dengan cara para terdakwa mendorongnya secara bergantian, dimana setelah para terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut sekitar 100 Meter tepatnya dilapangan bola, kemudian para terdakwa kembali berusaha menyelakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa II melepaskan kabel yang terhubung dengan stop kontak sepeda motor tersebut, yang mana setelah kabel yang terdiri dari 4 (empat) bilah kabel tersebut terlepas dari stop kontak kemudian terdakwa II langsung membakar ujung dari 4 (empat) bilah kabel itu dengan menggunakan korek api gas hingga ujung kulit kabelnya terlepas. Setelah itu terdakwa II langsung menggabungkan keempat ujung kabel tersebut menjadi satu, dimana setelah itu pada saat yang bersamaan terdakwa I langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menginjak skakel sepeda motor tersebut hingga akhirnya mesin sepeda motor honda beat tersebut menyala. Kemudian setelah mesin dari sepeda motor tersebut menyala kemudian terakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor tersebut menuju kedaerah Kabupaten Banjar.

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa I AMAT Bin AMUR bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat stret warna silver les warna orange dengan nomor polisi DA 6270 MAW, nomor rangka : MH1JFZ21KK511797, nomor mesin : JF2E1511800 milik saksi SETIO NURROHMAN yakni untuk terdakwa I AMAT Bin AMUR dan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH miliki sendiri, yang mana sepeda motor

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut rencananya akan para terdakwa jual dan uang hasil penjualannya tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I AMAT Bin AMUR dan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat stret warna silver les warna orange dengan nomor polisi DA 6270 MAW, nomor rangka : MH1JFZ21KK511797, nomor mesin : JF2E1511800 milik saksi SETIO NURROHMAN tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa I AMAT Bin AMUR dan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH mengakibatkan saksi SETIO NURROHMAN mengalami Kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dimaksudkan bahwa perbuatan pidana tersebut harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dan semua pelaku harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat stret warna silver les warna orange dengan nomor polisi DA 6270 MAW, nomor rangka : MH1JFZ21KK511797, nomor mesin : JF2E1511800 milik saksi SETIO NURROHMAN tersebut adalah terdakwa I AMAT Bin AMUR dan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat stret warna silver les warna orange dengan nomor polisi DA 6270 MAW, nomor rangka : MH1JFZ21KK511797, nomor mesin : JF2E1511800 milik saksi SETIO NURROHMAN tersebut telah dilakukan oleh 2 (tiga) orang yaitu terdakwa I AMAT Bin AMUR dan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH, sehingga unsur inipun harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas maka ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama, oleh karena itu harus dinyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan para terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri para terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat stret warna silver les warna orange dengan nomor polisi DA 6270 MAW, nomor rangka : MH1JFZ21KK511797, nomor mesin : JF2E1511800 tahun 2019 atas nama TIAN DWI CAHYO.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat stret warna silver les warna orange dengan nomor polisi DA 6270 MAW, nomor rangka : MH1JFZ21KK511797, nomor mesin : JF2E1511800 tahun 2019 atas nama TIAN DWI CAHYO.

yang telah disita dari para terdakwa dan ada pemiliknya, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SETYO NURROHMAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa terdakwa I AMAT Bin AMUR dan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I AMAT Bin AMUR dan terdakwa II AHMAD SYARIFUDIN Bin BUSRAH** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat stret warna silver les warna orange dengan nomor polisi DA 6270 MAW, nomor rangka : MH1JFZ21KK511797, nomor mesin : JF2E1511800 tahun 2019 atas nama TIAN DWI CAHYO.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat stret warna silver les warna orange dengan nomor polisi DA 6270 MAW, nomor rangka : MH1JFZ21KK511797, nomor mesin : JF2E1511800 tahun 2019 atas nama TIAN DWI CAHYO.
- Dikembalikan kepada Saksi SETYO NURROHMAN.**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh ITA WIDYANINGSIH, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, RIANA KUSUMAWATI, SH., MH., dan ANDIKA BIMANTORO, SH., dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh DEVI RIANA, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh MUHAMAD YOFHAN WIBIANTO, SH. Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIANA KUSUMAWATI, SH., MH.

ITA WIDYANINGSIH, SH., MH.

ANDIKA BIMANTORO, SH.

Panitera Pengganti,

DEVI RIANA, SH., MH.